



P U T U S A N

Nomor : 452/Pdt.G/2012/PA. Wtp

BIMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara taklik talak yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumahn tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut penggugat ;

melawan

TERGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di --, selanjutnya disebut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat ;

Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti penggugat ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 04 Mei 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan register perkara Nomor 452/Pdt.G/2012/PA. Wtp. tanggal, 4 Mei 2012, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri dari tergugat yang menikah tanggal 27 Februari 2011 di Kecamatan --, Kabupaten Bone sebagaimana Buku Kutipan Akata Nikah Nomor 105/10/III/2011 tertanggal, 28 Februari 2011 ;
2. Bahwa setelah akad nikah tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku kutipan akta nikah ;

Hal.1 dari 9 Put.No.452/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 2 bulan di rumah orang tua penggugat di Kelurahan --, namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan awal bulan April 2011 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ;
 - a. Tergugat sering berbohong dan menceritakan kejelekan orang tua penggugat kepada orang tua tergugat ;
 - b. Tergugat pergi merantau dengan alasan mencari kerja, namun sekembalinya dari merantau tergugat tidak menemui penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan April 2011 dan pada saat itu tergugat meninggalkan penggugat yang sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menyatakan bahwa tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah ;

Hal.2 dari 9 Put.No.452/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menceraika penggugat dari tergugat dengan talak satu khul'i ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- , Kabupaten Bone dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan ;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil penggugat, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akata Nikah Nomor 105/10/III/2011 tanggal, 28 Februari 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P ;.

Hal.3 dari 9 Put.No.452/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



2. Saksi –saksi di bawah sumpah masing-masing bernama : SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut penggugat menyatakan menerima ;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan, selanjutnya penggugat mohon putusan mejelis hakim ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diraikan di muka ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat, karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara Verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalail-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa tergugat sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah dan sering cekcok disebabkan karena tergugat membohongi penggugat pergi merantau untuk mencari pekerjaan dan kembalinya dari merantau langsung ke rumah orang tuanya, sehingga keduanya

Hal.4 dari 9 Put.No.452/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung satu tahun lebih tanpa saling perdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat, majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan materil dan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut ternyata antara penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut juga mengajukan dua orang saksi di persidangan telah di dengar keterangannya di bawah sumpah, majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut bertautan dan mendukung dalil-dalil penggugat, majelis mengambil alih sebagai keterangan keluarga sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa penggugat dan tergugat suami istri yang sah dan telah menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri selama dua bulan, kemudian sering cekcok dan bertengkar sehingga terjadi pisah tempat hingga sekarang sudah bejalan satu tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa idealnya suatu perkawinan adalah jika kedua belah pihak (suami istri) selalu hidup berdampingan dengan damai, saling melayani memenuhi kebutuhan lahir dan batin, tidak membiarkan/meningalkan salah satu pihak, sehingga tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksu Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah dalam surah Ar- Rum ayat 21, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Hal.5 dari 9 Put.No.452/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ternyata tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah ijab kabul, sedang penggugat tidak redha atas pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -- dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Maemphatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ;

Hal.6 dari 9 Put.No.452/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



4. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT binti Aming) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal, 15 Mei 2012.M bertepatan dengan tanggal, 23 Jumadil Akhir 1433.H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, Drs.Muh. Husain Shaleh, S.H., ketua majelis, Drs.H. Syamsul Bahri dan Muh. Nasir.B, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Drs. Jamaluddin Rahim, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H. Syamsul Bahri

Drs. Muh. Husain Shaleh,S.H

Muh. Nasir. B, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. Jamaluddin Rahim

Hal.7 dari 9 Put.No.452/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



Perincian Biaya Perkara :

. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
. Panggilan	Rp. 150.000,00
. Redaksi	Rp. 5.000,00
. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)